



**DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN  
AGAMA BATUSANGKAR KLAS I B TERHADAP STATUS  
PERKAWINAN PEMOHON**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah  
Sebagai Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SAIFUL**

**NIM 12 201 049**

**MAHASISWA JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2017 M /1438 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SAIFUL

NIM : 12 201 049

Tempat/tanggal lahir : Panyalaian/26 Mei 1987

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**DAMPAK PENOLAKAN *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS I B TERHADAP STATUS PERKAWINAN PEMOHON**" adalah benar karya saya bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Maret 2017  
menyatakan



SAIFUL  
NIM. 12 201 049

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing Skripsi atas nama SAIFUL, NIM 12 201 049, dengan judul: "DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS 1 B TERHADAP STATUS PERKAWINAN PEMOHON" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diujikan kepada sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017

**Pembimbing I**



**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

**Pembimbing II**







**Dr. Hj. Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag**  
NIP. 19680101 199803 2 004

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi yang ditulis oleh SAIFUL, NIM. 12 201 049 judul: “DAMPAK PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS 1 B TERHADAP STATUS PERKAWINAN PEMOHON”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2017


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	<b>Dr. H. Zainuddin, MA</b> NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing I		7/3-17
2	<b>Dr.Hj.Fitri Yeni Dalil, Lc., M.Ag</b> NIP. 19680101 199803 2 004	Pembimbing II/Penguji IV		7/3-17
3	<b>Dra. Irma Suryani, MH</b> NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		7/3-2017
4	<b>Ulya Atsani, S.H., M.Hum</b> NIP. 19750303 199903 1 004	Penguji II		8/3-2017.

Batusangkar, Maret 2017

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**SAIFUL, NIM. 12 201 049** Judul Skripsi “**DAMPAK PENOLAKAN *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS I B TERHADAP STATUS PERKAWINAN PEMOHON**”. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2017.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap status perkawinan pemohon, bagaimana dampak terhadap status anak yang permohonan *itsbat* nikah orang tuanya di tolak.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap status perkawinan pemohon, untuk mengetahui dampak terhadap status anak yang permohonan *itsbat* nikah orang tuanya ditolak.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini penelitian ini kualitatif. Kemudian dari segi pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan yang menjadi sumber data penulis adalah pemohon yang mengajukan *itsbat* nikah namun ditolak oleh Pengadilan Agama Klas I B Batusangkar, Kemudian dalam teknik analisis datanya, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penulis melakukan pembahasan yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah dampak bagi status perkawinan pemohon, bahwasanya pemohon yang melakukan nikah ulang, maka pernikahannya sah dimata hukum, namun bagi yang tidak melakukan nikah ulang, pasangan tersebut tetap tinggal satu rumah dan tetap hidup sebagai suami istri maka pernikahannya tidak sah secara hukum, dan ada juga pemohon yang langsung berpisah. Dampak bagi anak terhadap pemohon yang melakukan nikah ulang, maka dalam akta kelahiran anaknya hanya tertulis nasab seorang ibu. Dan bagi pemohon yang mempunyai anak perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan ada juga yang anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak mempunyai akta kelahiran dan pada umumnya yang mengasuh anak (*hadhanah*) masih tetap kedua orang tua namun ada juga yang mengasuh anak (*hadhanah*) dipegang oleh ayahnya.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum S I Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul skripsi: **DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KLAS 1 B BATUSANGKAR TERHADAP STATUS PERKAWINAN PEMOHON.** Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW Yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan Hadist agar umatnya tidak terjermus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Kasimi) dan Ibunda (Syamsiar) yang tercinta yang tidak putus-putusnya mendo'akan dan memberikan bantuan baik spiritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M. A, sebagai Rektor Institiut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
3. Bapak Dr. Zainuddin, MA sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini,

4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan solusi dan saran kepada penulis.
5. Ibu Dr.Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Afwadi sebagai dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini,
7. Ibu Irma Suryani, MH sebagai Penguji I penulis yang telah mengarahkan penulis dan memperbaiki skripsi penulis kearah yang lebih baik.
8. Bapak Ulya Atsani S.H., M.Hum sebagai Penguji II yang juga telah menguji penulisan skripsi penulis dan juga telah memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman yang seperjuangan dengan penulis AS BP 12, usi, yogi amak, ragil gembel, tayamun, riki, rido inyiak, bebek, yuli, siri bibi, yatil, yeni, yesa, yosi, mifta, albert, aldo, ezi, rafit, reni, anggi, ilham, kobar, masih banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan.
10. Dan kepada masyarakat yang telah membantu penulis dalam menggali informasi terkait dengan skripsi penulis.

Batusangkar, Maret 2017



**SAIFUL**  
**12 201 049**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	11
1. Pengertian Pernikahan.....	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Hukum Pernikahan.....	17
4. Tujuan Pernikahan.....	20
5. Rukun Pernikahan.....	21
B. <i>Itsbat</i> Nikah .....	26
1. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	26
2. Dasar Hukum <i>Itsbat</i> Nikah.....	27
3. Syarat-Syarat dan Kriteria Pengajuan <i>Itsbat</i> Nikah.....	30
C. Proses Pengajuan, Pemeriksaan, dan Penyelenggaraan <i>Itsbat</i> Nikah .....	31
1. Tahap Pengajuan Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah.....	31
2. Tahap Pemeriksaan Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah.....	33
3. Tahap Penyelesaian Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah.....	34
D. Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Perspektif Hukum .....	40
E. Tinjauan Kepustakaan.....	42

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Metode Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Klas I B Batusangkar.....	48
1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Kelas I.B Batusangkar.....	48
2. Sturuktur Organisasi.....	50
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klas I B Batusangkar .....	51
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I.B Batusangkar.....	52
5. Bidang Administrasi Perkara Pengadilan Agama Klas I B Batusangkar.....	54
B. Gambaran Perkara.....	57
C. Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Pemohon.....	60
D. Dampak Terhadap Anak Yang Permohonan Orang Tuanya Ditolak.....	69

## **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	77

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua Insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus. Insan-insan yang berada di dalam rumah tangga tersebut “keluarga”. Keluarga yang diinginkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridho Allah SWT. Untuk mendapatkan keluarga semacam ini, maka diperlukan perkawinan yang dilandasi cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Indonesia sebagai Negara hukum yang telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 2, Hal:1

1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan.

Mengenai sah nya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaannya, bagi umat Islam. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan perlu disahkan lagi oleh Negara agar memiliki kekuatan hukum.

Setiap perkawinan yang sudah dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kekuatan hukum jika tidak di catatkan oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Thaluk dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya. Hal ini dituangkan dalam pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pencatatan perkawinan sama hanya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.<sup>2</sup> Bagi perkawinan yang tidak dicatatan dalam Pegawai Pencatat Nikah, Thaluk dan Rujuk diberi kesempatan untuk menyatakan sahnya perkawinan itu atau yang lebih dikenal dengan Istbath Nikah. <sup>3</sup>Istbath nikah berasal dari bahasa Arab. *Istbath* berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”<sup>4</sup>. Sedangkan *Isbath* nikah

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksra, 1999), Cet.ke-1,hal:243

<sup>3</sup> Nashruddin Salim, *Istbath Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta:Yayasan Al-Hakim,2003), Ha:70

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal:338

yaitu tindakan hokum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang sah.

Permohonan *itsbat* nikah pada dasarnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7, yaitu:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya kepada Pengadilan Agama.
- 3) *Itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
  - b. Hilangnya Akta Nikah,
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu <sup>5</sup>

Namun fenomena saat sekarang ini banyak masyarakat yang beranggapan terhadap dualisme tentang nikah dan cerai yang sah, mereka beranggapan bahwa apabila rukun dalam pernikahan tersebut telah terlaksana, maka pernikahannya sah sekalipun tidak tercatat dan tidak memiliki bukti otentik. Akibatnya akan muncul persoalan tentang perkawinan maupun perceraian, barulah masyarakat

---

<sup>5</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal: 294

menyadari bahwa pernikahan maupun perceraian yang mereka lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, artinya perkawinan dan perceraian itu tidak berkekuatan hukum.

Dalam observasi awal penulis pada Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B, penulis menemukan bahwa banyak perkara *itsbat* nikah, diantara perkara tersebut ada yang ditolak. Untuk melihat perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B dalam 3 tahun terakhir, penulis merincikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah perkara <i>itsbat</i> nikah yang masuk	Perkara yang ditolak
1	2013	103 perkara	1 perkara
2	2014	191 perkara	4 perkara
3	2015	158 perkara	2 perkara

Sumber: Data Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B

Dari uraian diatas terlihat bahwa ada status perkawinan pasangan *itsbat* nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Batusangkar tahun 2013-2015 dan umumnya perkawinan yang dilaksanakan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Disini dapat penulis uraikan bahwa pada tahun 2013 ada sekitar 1 perkara penolakan *itsbat* nikah, kemudian pada tahun 2014 juga ada 4 perkara penolakan *itsbat* nikah dan pada tahun 2015 ada 2 perkara penolakan *itsbat* nikah. Dari uraian tersebut, maka penulis rincikan kedalam beberapa kelompok :

1. Keterangan saksi saling bertentangan :

- a. 0022/Pdt. P/ 2013/PA. Bsk
- b. 0016/Pdt. P/ 2014/PA. Bsk
- c. 0058/Pdt. P/ 2014/PA. Bsk

2. Pemohon tidak dapat menguatkan dalil permohonannya

a. 0105/Pdt. P/ 2015/PA. Bsk

3. Nikah dalam masa iddah

a. 0133/Pdt. P/ 2015/PA. Bsk

4. Wali nikah tidak sah

a. 0066/Pdt. P/ 2014/PA. Bsk

b. 0063/Pdt. P/ 2014/PA. Bsk

Dari uraian data perkara penolakan *itsbat* nikah tersebut, maka penulis akan meneliti perkara yang ditolak dari tahun 2013-2015, dan merincikannya sebagai berikut:

Pertama pada tahun 2013 ada 1 perkara penolakan *itsbat* nikah yakni :

Perkara dengan nomor register 022/Pdt. P/ 2013/PA. Bsk dalam surat permohonannya dicantumkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1990, kemudian pada tanggal 04 Maret 2013 melakukan permohonan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama Batusangkar, dan pada penetapannya permohonan *itsbat* nikah tersebut ditolak oleh majelis hakim, alasan hakim menolak bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon terutama bukti berupa keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan sehingga tidak diperoleh data dan fakta yang konkrit tentang wali nikah, tentang mahar dan tentang akta cerai Pemohon II dengan suami pertamanya, saksi pertama menerangkan Pemohon II dinikahkan oleh wali hakim, sedangkan saksi kedua menyatakan wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rahman, sedangkan saksi ketiga menyatakan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II dan tentang akta cerai saksi pertama menyatakan bahwa akta cerainya sudah diserahkan kepada P3NTR, sedangkan saksi kedua dan ketiga sama sekali tidak mengetahui tentang akta cerai Pemohon II

Selanjutnya pada tahun 2014 ada 7 perkara penolakan *itsbat* nikah yakni :

Pertama adalah perkara dengan nomor register 0058/Pdt.P/2014/PA.Bsk, Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1996, kemudian pada tanggal 11 Juni 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan saksi-saksi yang tidak hadir pada proses aqad-nikah, bahkan saudara kandung Pemohon II yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut menyatakan tidak hadir diwaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada memberi kuasa kepada P3NTR (P3NTR) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua unsur dari rukun nikah tidak terpenuhi

Kedua adalah perkara dengan nomor register 0066/Pdt.P/2014/PA.Bsk, Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2012, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa berdasarkan fakta, bapak Pemohon II nama BAPAK KANDUNG PEMOHON II sebagai wali mujbir yang berhak menikahkan Pemohon II, tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, dan secara tegas dan jelas tidak pula menunjuk kepada siapa dia berwakil, sedangkan Wali adalah salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi dalam pernikahan, tidak adanya salah satu dari rukun tersebut terpenuhi, makanya nikahnya tidak sah, dan dua orang saksi yang dihadirkan di depan sidang tidak mengetahui proses aqad nikah karena tidak hadir, dengan demikian semua unsur dari rukun nikah tidak terpenuhi

Ketiga adalah perkara dengan nomor register 0063/Pdt.P/2014/PA.Bsk. Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1992, kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis



hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan dengan wali nikah yang sah yaitu ayah kandung Pemohon II (Suan), yang saat itu masih hidup akan tetapi dilaksanakan oleh Ahmad (P3N tanpa diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II; Bahwa P3N bernama Ahmad bukanlah wali nikah yang berhak dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat.

Keempat adalah perkara dengan nomor register 0016/Pdt.P/2014/PA.Bsk. Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2009, kemudian pada tanggal 18 Februari 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa untuk menguatkan dalil pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 saksi; bahwa dari keterangan 2 saksi tersebut menunjukkan bahwa kedua saksi tidak hadir diwaktu pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saksi tidak tahu kapan pemohon I dan pemohon II menikah dan tidak tahu orang-orang yang menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II: bahwa pemohon I dan pemohon II menghadapkan saksi-saksi yang tidak hadir pada proses akad nikah, bahkan ayah kandung pemohon II yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut menyatakan tidak tahu.

Kemudian terakhir pada tahun 2015 ada 2 perkara penolakan *itsbat* nikah yakni:

Pertama perkara dengan nomor register 105/Pdt.P/2015/PA. Bsk. Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2010, kemudian pada tanggal 13 Mei 2015 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mejelis sudah memberikan kesempatan untuk menghidirkan orang yang bertindak sebagai

wali dalam pernikahan tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi, maka sebagian unsur dari rukun nikah tidak dapat terpenuhi, dan majelis tidak menemukan fakta sebagai dasar ungk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Kedua perkara dengan nomor register 0133/Pdt.P/2015/PA.Bsk. Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian pada tanggal 01 Juli 2015 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 2011, menunjukkan pernikahan Pemohon II dilaksanakan dalam masa iddah, dari suaminya terdahulu (Zalfi Hendri bin Rabaini), hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 40 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam),<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang penulis merusmuskan dengan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: " **DAMPAK PENOLAKAN *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS I B TERHADAP STATUS PERKAWINAN PEMOHON**".

## **B. Fokus dan Subfokus Masalah**

### 1. Fokus

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan diatas, fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu mengenai dampak penolakan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B terhadap status perkawinan pemohon.

---

<sup>6</sup> Data di ambil dari hasil observasi awal di Pengadilan Agama Batusangkar, hari Senin tanggal 21 Maret 2016,

## 2. Sub Fokus

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

- a. Bagaimana dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap hukum perkawinan pemohon, apakah status perkawinannya sah atau tidak, dan apa konsekuensi hukumnya?
- b. Bagaimana dampak terhadap status anak yang permohonan *itsbat* nikah orang tuanya di tolak ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap hukum perkawinan pemohon, apakah status perkawinannya sah atau tidak, dan apa konsekuensi hukumnya.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak terhadap status anak yang permohonan *itsbat* nikah orang tuanya ditolak.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk, yaitu:

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis dalam rangka sumbangan pemikiran ( kontribusi) mengenai *itsbat* nikah.

#### 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan:

- a. Mengetahui dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap status perkawinan pemohon.
- b. Mengetahui dampak terhadap status anak yang permohonan *itsbat* nikah orang tuanya ditolak.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul sebagai berikut:

**Dampak**, adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>7</sup> Yang penulis maksud disini adalah bagaimana dampak atau pengaruh dari penolakan permohonan *itsbat* nikah tersebut terhadap status perkawinan pemohon dan juga terhadap anak.

**Itsbat** adalah pengesahan nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

**Nikah** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Jadi maksud dari Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B Terhadap Status Perkawinan Pemohon adalah apa pengaruh dari penolakan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Klas I B Batusangkar terhadap status perkawinan pemohon, apa pernikahannya sah atau tidak dan apa pula konsekuensi hukumnya, kemudian apa pengaruh dari penolakan *itsbat* nikah tersebut terhadap anak yang lahir.

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*....hal:234

<sup>8</sup> Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*,... hal:2

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hal: 5

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua Insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus. Insan-insan yang berada di dalam rumah tangga tersebut “keluarga”. Keluarga yang diinginkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapatkan ridho Allah SWT<sup>10</sup>

Pernikahan atau disebut juga dengan perkawinan, secara *etimologi* adalah persetubuhan atau perjanjian. Sedangkan secara terminologi ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>11</sup>

Perkawinan menjadikan sesuatu berpasangan dengan yang lainnya, yang keduanya disebut sepasang (*Az-Zawjain*)<sup>12</sup>. Firman Allah yang menjelaskan tentang penciptaan makhluk dalam bentuk berpasangan-pasangan seperti dalam surat Al-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 2, Hal:1

<sup>11</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hal.1

<sup>12</sup> Mahmud Al Shabbagh, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet, III, (Bandung: 1994), hal:1

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>13</sup>

Secara etimologi perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh(*wathi'*)<sup>14</sup>

Istilah perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan pernikahan. Perkawinan berasal dari kata "النكح" atau "الزواج" yang berarti (bersetubuh, bersenggama), (berkumpul), juga diartikan dengan akad nikah<sup>15</sup>.

Sedangkan secara terminologi menurut para ahli diantaranya dalam buku karangan Mohd. Idris Ramulyo dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* diantaranya menyatakan:

1) Imam Syafi'i

Perkawinan atau nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual.

2) Abu Yahya Zakaria Al-Anshary

Perkawinan atau nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1986), hal:862

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Media Group, 2006), hal:7

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu*, Juz VII ( Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), hal: 29

### 3) Zakiah Daradjat

Perkawinan atau nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya<sup>16</sup>

### 4) Sedangkan Muhammad Abu Ishrah berpendapat dalam buku karangan Idris Ramulyo dengan judul *Hukum Perkawinan Islam* menyatakan bahwa:

Perkawinan atau nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>17</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara seorang pria dengan seorang wanita dan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tentang penyaluran kebutuhan

---

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,....hal:1-2

<sup>17</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV,....hal: 1-2

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hal: 5



biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban berhubungan dengan akibat perkawinan.<sup>19</sup>

Dasar hukum mengenai pernikahan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an , dalam pandangan Islam pernikahan merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut kekuasaan dan kehendak Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah diciptakan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>20</sup>

Sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya:

1) Surat An-Nisa ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*

Dari ayat tersebut terdapat empat pelajaran yang dapat dipetik:

- a. Islam adalah agama sosial. Oleh karenanya ia menaruh perhatian tentang hubungan manusia antara satu dengan lainnya dalam keluarga dan masyarakat. Kelaziman takwa dan tauhid adalah menjaga hak orang lain.

---

<sup>19</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal: 8

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* , ( Bogor: Kencana, 2003), Cet. 1, hal: 76

- b. Manusia harus bersatu. Karena segala bentuk diskriminasi antara mereka berdasarkan warna, etnis, bahasa dan kawasan adalah dilarang Allah SWT karena manusia diciptakan dari satu jenis.
- c. Semua anak Adam adalah satu keluarga. Karena semua dari satu ayah dan satu ibu. Untuk itu semuanya harus saling menghormati seperti keluarga sendiri.
- d. Tuhan mengetahui niat kita. Kita tidak patut mempraktikkan diskriminasi terhadap sesama manusia meskipun dalam hati. <sup>21</sup>

2) Surat Az-Zarriyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

3) Surat Al-Furqan ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.*

4) Surat Yasin ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

<sup>21</sup> Muhyidin Mas Ridha dkk, *Tafsir Al-Qurthubi Min Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal: 63

Quraisy Syihab di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sementara ulama membatasi makna kata "pasangan" hanya tersandang kepada makhluk hidup saja. Menurutnya pendapat tersebut tidak sejalan dengan makna kebahasaan, yang dimaksud adalah dengan kenyataan ilmiah dewasa ini. Ar- Raghīb Al-Ashfahani sebagaimana yang dikutip oleh Quraisy Syihab mengatakan bahwa kata tersebut digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan, baik jantan maupun betina.<sup>22</sup>

5) Surat Al-Ra'd ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ  
 أَن يَأْتِيَ بَعَايَةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

*Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).*

Ayat ini menjelaskan bahwa para nabi adalah manusia seperti manusia-manusia lainnya. Mereka lahir dari ibu bapak. lalu setelah dewasa menikah dan membangun keluarga dan Allah memberikan kepada mereka keturunan. Mukjizat yang ditunjukkan oleh para Nabi adalah karena kehendak Allah bukan karena tuntutan umat mereka.

Perkawinan juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukan selama hidupnya dan menghendaki umatnya melakukan yang sama. Hal ini disebutkan dalam Hadist-Nya, diantaranya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله ص م : الشبا, من استطاع  
 منكم الباءة فليتزوج , فأنه اغض للبسر , يا معشر واحصن للفرج , ومن يستطع فعليه بالصوم ,  
 قاله وجاء (متفق عليه)

*Dari Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda: Hai kaum muda, barang siapa yang diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah,*

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mistbah*, (Lentera Hati, Jilid 11), hal: 150

*karena nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng (Muttafaqun 'alaih)<sup>23</sup>*

Jadi, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan serta mengemabang biakan laki-laki dan perempuan tersebut dengan menyuruh mereka untuk melakukan pernikahan supaya manusia mengingat kebesaran Allah SWT.

Dengan demikian, pernikahan ini merupakan anjuran dari Allah dan Rasul karena pernikahan itu bisa menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama Islam dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual, terutama kaum muda. Karena kaum muda banyak memperoleh godaan, namun jika belum sanggup untu menikah, maka dituntut untuk melaksanakan puasa, karena puasa dapat menjaga perbuatan yang bisa membawa kemudharatan.

### 3. Hukum Pernikahan

Segolongan *fuqaha* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib bagi sebagian orang, sunat bagi sebagian orang dan mubah bagi segolongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya. Namun dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan*

---

<sup>23</sup> Imam Abu Al-Husein Muslim Al-Hujaj Al-Qusyairi An-Nasabui, *Shahih Muslim*, (Bairut: Darul kutup Al-Ilmiah, 1998), jilid 2, hal: 327

*hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Perintah Allah tersebut menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilaksanakan. Atas dasar ini hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnah. Hukum sunnah ini berlaku secara umum, namun karena ada tujuan yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu beda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.<sup>24</sup>

Ulama Syafi'iyah mengatakan dalam buku karangan Abd. Rahman Ghazaly dengan judul *Fiqh Munakahat* menyatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>25</sup>

a. Melakukan pernikahan yang wajib hukumnya.

Bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina maka hukum bagi orang tersebut adalah wajib untuk melakukan pernikahan, hal ini sesuai dengan kaidah:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*

b. Melakukan pernikahan yang sunnat hukumnya

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh....*hal:79

<sup>25</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,.....*hal:18

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak akan dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum elakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

c. Melakukan pernikahan yang haram hukumnya

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersbut adalah haram. Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... ﴿١٩٥﴾

..., dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini ini tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Melakukan pernikahan yang makruh hukumnya

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat mememenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan pernikahan yang mubah hukumnya

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawtairkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri . Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya da juga membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk menikah.<sup>26</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu:

- 1) *Mendapatkan* dan melangsungkan keturunan.
- 2) *Memenuhi* hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dai kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban , juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

---

<sup>26</sup>. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,.....hal:18



5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>27</sup>

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 menyebutkan: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat dan nyaman dan bertanggung jawab.<sup>28</sup>

Sedangkan Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.
- 2) Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berkahir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak para pihak.<sup>29</sup>

## **5. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Jadi kalau salah satu

---

<sup>27</sup> M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*....hal:15

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dari syarat-syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawina itu tidak sah.<sup>30</sup>

Rukun dari perkawinan itu adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi, dan ijab kabul<sup>31</sup>. Dari kelima rukun tersebut, masing-masing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat calon mempelai pria
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Baligh
  - d. Berakal
  - e. Jelas orangnya
  - f. Dapat memberikan persetujuan
  - g. Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Syarat calon mempelai wanita
  - a. Beragama
  - b. perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat dalam halangan perkawinan
- 3) Syarat wali nikah
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Syarat saksi nikah
  - a. Minimal dua orang laki-laki

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*hal: 56

<sup>31</sup> Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan...*hal: 61

- b. Hadir dalam ijab dan kabul
- c. Dapat memahami maksud akad
- d. Beragama Islam
- e. Dewasa

5) Syarat ijab kabul

- a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- b. Ada kabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- c. Memakai kata-kata "*nikah*"
- d. Antara ijab dan kabul bersambungan tidak boleh terputus
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umroh
- g. Majelis ijab kabul harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>32</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun dan syarat perkawinan Bab IV pasal 14 telah tertulis sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Qabul.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet,VI, (Jakarta:Raja Gravindo Persada, 2003), hal: 72

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 hanya menyatakan mengenai syarat perkawinan, bukan menyatakan mengenai rukun perkawinan. Syarat perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7 menyatakan:

Pasal 6

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).<sup>34</sup>

Lima perkara yang ditetapkan KHI ini sesuai dengan syariat Islam. Ini dikarenakan lima perkara ini adalah bagian dari rukun nikah di dalam mazhab Syafi'i. <sup>35</sup> . Pasal 15 angka 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang calon mempelai menyatakan sebagai berikut

#### Pasal 15

- 1. Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam pasal 19 membahas mengenai wali nikah sebagai berikut:

#### Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### Pasal 20

- 1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2. Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab

---

<sup>34</sup> UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7

<sup>35</sup> Muhammad bin 'Ahmad bin 'Umar al-Syathiri, *Syarh aal-Yaqut al-Nafis*, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal:582

b. Wali hakim

Pasal 23 membahas persoalan wali hakim seperti ketentuan yang telah disebutkan sebagai berikut:

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada dan tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>36</sup>

## **B. *Itsbat* Nikah**

### **1. Pengertian *Itsbat* Nikah**

Menurut bahasa *itsbat* nikah terdiri dari dua kata (*itsbat*) yang merupakan mashdar atau asal kata dari "*atsbata*" yang memiliki arti menetapkan dan kata (nikah) yang berasal dari kata "*nakaha*" yang memiliki arti saling menikah, dengan demikian kata "*itsbat* nikah" memiliki arti penetapan pernikahan.<sup>37</sup>

Jadi secara istilah *itsbat* nikah adalah pengesahan nikah yang di ajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

<sup>37</sup> Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab- Indonesia*, ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal: 145

<sup>38</sup> Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*,( Laporan Penelitian -Jakarta, Australia Indonesia Partnership, 2012), hal:2

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *itsbat* adalah penetapan, penyuguhan, penentuan<sup>39</sup>. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

*Itsbat* nikah adalah tindakan hukum yang di ajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: " Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" dan "dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama".

Jadi pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah di langsunjkan menurut syariat Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi pernikahan yang terjadi tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA ( Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>40</sup>

## **2. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah**

Pasangan yang enggan mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka akan menanggung resiko yuridis<sup>41</sup>. Yaitu dengan tidak mempunyai bukti otentik berupa akta nikah sehingga dalam pernikahannya tidak mempunyai kepastian

---

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal: 338

<sup>40</sup> Mahkamah Agung RI, *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, ( Jakarta: 2010), Ed. Revisi 2010, hal:147

<sup>41</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2001), hal:295

hukum yang pada akhirnya menyulitkan pasangan tersebut untuk pengurusan dokumne-dokumen penting seperti akta nikah dan pengurusan pasport. dikarenakan pengumuman dan pendaftaran tersebut penting bagi kemashlahatan kedua belah pihak serta kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari perkawinan yang suci tersebut dan dengan tidak mudah menjatuhkan talak sesuai dengan analogi (qiyas).<sup>42</sup>

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Menurut penjelasan ayat tersebut, dalam bermu'amalah saja diharuskan untuk mencatat/ menuliskannya. Apalagi dalam hal perkawinan yang merupakan ikatan suci yang dan paling kokoh antara suami dan istri. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan bukti akta nikah.

Ketentuan *itsbat* nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), *Jo* Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pasal 49 ayat (2) tersebut di katakan bahwa salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam

---

<sup>42</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal:22



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijalankan menurut peraturan lain.<sup>43</sup>

Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7. Dan pada pasal 7 ayat (2) dalam KHI disebutkan "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama". Pasal 7 ayat (3) dalam KHI disebutkan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.
- c. *Itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - 2) Hilangnya akta nikah.
  - 3) Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974<sup>44</sup>

Uraian pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI memaparkan bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang baik oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Aturan *itsbat* nikah yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

terjadi pada kasus pernikahan di bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam KHI menerangkan dibolehkannya *itsbat* nikah meski perkawinan berlangsung setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Di negara-negara muslim diwajibkan adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, meskipun bukan merupakan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk pembuktian pernikahan yang sah yang dilakukan seseorang. Selain perkawinan itu sendiri harus dicatat, surat-surat yang berkaitan dengan pernikahan itu harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian kalau timbul keraguan atau masalah dikemudian hari.<sup>45</sup>

### **3. Syarat-Syarat dan Kriteria Pengajuan *Itsbat* Nikah**

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah antara lain adalah:

- a. Suami atau istri.
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*,...hal :

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan *itsbat* nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara *isbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain:<sup>47</sup>

- a. Bersifat Volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):
  - 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama
  - 2) Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.
- b. Bersifat Kontensius (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau Penggugat melawan Tergugat);
  - 1) Jika permohonan diajukan oleh seorang suami atau istri, dengan menundukkan suami atau istri sebagai pihak termohon.
  - 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang salah satu dari suami atau istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
  - 3) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia
  - 4) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

## **C. Proses Pengajuan, Pemeriksaan, dan Penyelenggaraan *Itsbat* Nikah**

### **1. Tahap Pengajuan Permohonan *Itsbat* Nikah**

Pertama-tama pencari keadilan pergi ke Pengadilan Agama dan menghadap pada petugas pelayan informasi. Setelah mendapat petunjuk dari petugas pelayanan informasi, maka pencari keadilan atau pihak berperkara

---

<sup>47</sup> Maasrun M. Noor, *Penetapan Penegsahan Perkawinan*, (Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat) pdf

lalu menghadap ke Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH). LKBH ini bertugas untuk memberikan pelayanan atau bantuan hukum untuk pembuatan surat permohonan.

Setelah mendapat pelayanan pembuatan surat permohonan, pencari keadilan atau pihak yang berperkara menghadap ke Meja 1 untuk mendapatkan pelayanan penerimaan perkara. Petugas Meja 1 menaksir panjar biaya perkara dengan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Selanjutnya pihak berperkara menyetor pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank.

bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Setelah pencari keadilan membayar panjar biaya perkara, oleh petugas kasir memberikan nomor perkara pada surat permohonan. Selanjutnya pendaftaran dilakukan oleh petugas Meja II.

Setelah surat permohonan pencari keadilan di daftarkan atau dicatat pada buku register induk perkara, Petugas Meja I melengkapi berkas perkara permohonan tersebut lalu menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Wakil Panitera, kemudian Wakil Panitera menyampaikan berkas perkara permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera Pengadilan Agama.

Setelah berkas perkara permohonan diterima oleh ketua Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah diterimanya berkas perkara permohonan itu oleh Ketua Pengadilan Agama menetapkan atau menunjuk Majelis Hakim yang menangani atau memeriksa dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut.

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara permohonan, paling lambat 7 hari membuatkan penetapan hari sidang perkara permohonan. Khusus perkara permohonan pengesahan nikah, sebelum ditetapkan hari sidang pemeriksaan, Ketua Majelis Hakim setelah menerima

PMH (Penetapan Majelis Hakim) membuat penetapan memerintahkan jurusita untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam peetapan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Artinya setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan hari sidang, Ketua Majelis memerintahkan Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk memanggil pemohon jika perkara kontensius yang dipanggil Penggugat/pemohon dan Tergugat/termohon (Pasal 145 Rbg)

Menurut pasal 146 RBg dalam menetapkan hari sidang, maka Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman pemohon dan tempat persidangan dan di dalam surat penetapan hari sidang itu juga ditentukan, bahwa antara hari pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari kerja, kecuali dalam keadaan sangat mendesak.

Selanjutnya pasal 147 ayat (1) menegaskan bahwa pemohon (pengesahan nikah) boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Pemohon dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat permohonan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayaat (1) pasal 142 RBg atau dengan ayat (1) pasal 144 RBg. Jika diajukan dengan secara lisan terakhir harus disebut pada catatan permohonan tersebut. Pasal 147 ayat (4) menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang

untuk memerintahkan kehadiran pihak pemohon secara pribadi yang dipersidangan di dampingi oleh kuasanya.<sup>48</sup>

## **2. Tahapan Pemeriksaan Permohonan *Itsbat* Nikah**

### **a. Pada Pemeriksaan Sidang Pertama**

1) Jika pemohon dan termohon hadir, maka tahap persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi karena perkara permohonan *itsbat* nikah (Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008), selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009).

2) Jika termohon tidak hadir, maka termohon dipanggil sekali lagi (pasal 150 RBg)

b. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawabab, replik dan duplik ( pasal 157 ayat (1) RBg), pembuktian dan kesimpulan

c. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan terakhir membacakan penetapan.<sup>49</sup>

## **3. Tahapan Penyelesaian Permohonan *Itsbat* Nikah**

### **a. Persiapan Persidangan<sup>50</sup>**

#### **1) Penetapan Majelis Hakim**

---

<sup>48</sup> [Http://index artikel/989-wewenang-peradilan-agama-oleh-drs-masrum-212.html](http://index.artikel/989-wewenang-peradilan-agama-oleh-drs-masrum-212.html). Diakses pada 12 Mei 2016 jam 14.00

<sup>49</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ( Sinar Grafika, 2008), hal: 54

<sup>50</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*hal: 57

Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara. Apabila Ketua Pengadilan Agama berhalangan karena kesibukannya untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkantugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagiannya kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama atau hakim senior yang bertugas di Pengadilan Agama tersebut.

Susunan Majelis Hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Mengenai ketentuan menjadi ketua majelis adalah sebagai berikut:

- a) Ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama selalu menjadi Ketua Majelis.
- b) Hakim senior ditetapkan menjadi Ketua Majelis pada Pengadilan Agama tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim.
- c) Tiga orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan.

Untuk memeriksa perkara permohonan Majelis Hakim dibantu oleh panitera pengganti dan jurusita. Kemudian penetapan Majelis Hakim dan penunjukan panitera.

## 2) Penunjukan Panitera Pengganti

Sebelum perkara permohonan atau gugatan dilakukan pemeriksaan di persidangan, panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan. Penunjukan panitera pengganti dicatat oleh petugas Meja II dalam Buku Register Induk Perkara. Penunjukan panitera pengganti dibuat dalam bentuk surat penunjukkan yang ditanda tangani oleh panitera.

## 3) Penetapan Hari Sidang

Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk. Setelah Ketua Majelis Hakim

mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang. Dalam menetapkan hari sidang selalu dimusyawarahkan dengan para anggota Majelis Hakim. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh panitera pengganti pada papan nomor urut perkara. kemudian atas perintah Ketua Majelis, panitera pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas Meja II dengan menggunakan selembar instrumen.

Selanjutnya petugas Meja II mencatat laporan panitera pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara.<sup>51</sup>

#### 4) Pemanggilan Pihak Berperkara

Atas perintah Ketua Majelis, jurusita atau jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap pihak berperkara atau kuasanya secara resmi dan patut. Apabila pihak-pihak berperkara tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan harus disampaikan melalui lurah atau Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan. Tenggang waktu antara panggilan para pihak berperkara dengan hari sidang minimal 3 hari kerja. Panggilan terhadap pihak berperkara yang berada diluar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama yang diminta bantuan tersebut segera mengirim relas surat panggilan kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan.

#### b. Pelaksanaan Persidangan

##### 1) Ketentuan Umum Persidangan

Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan, agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum

---

<sup>51</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*hal: 57



pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya sidang dimulai pada pukul pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai lebih dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.

Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan semenjak perkara di daftarkan. Sidang pemeriksaan perkara dilaksanakan diruang sidang. Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah terlebih dahulu menasehati pemohon. Akan tetapi bilamana permohonan pengesahan nikah diajukan secara kontensius artinya ada pihak termohon yakni termohon adalah istri terdahulu suami pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui mediasi ( Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo PERMA No. 1 Tahun 2008).

Dengan adanya upaya mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya. Seperti pada waktu sidang pertama pemohon dan termohon hadir, Majelis Hakim berupaya mendamaikan apabila termohon selaku istri terdahulu menolak untuk disahkan pernikahannya. Pemohon dengan suaminya dengan alasan tidak bersedia di madu, jika tidak berhasil maka Majelis Hakim memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh upaya mediasi selama tenggang waktu paling lama 40 hari antara sidang pertama dengan sidang berikutnya.

Apabila mediasi gagal, maka Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak (Pasal 154 RBg). Selanjutnya sidang pemeriksaan perkara pengesahan nikah dilakukan secara terbuka, dan putusan atau penetapan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Apabila Ketua Majelis berhalangan, persidangan dibuka oleh hakim anggota yang senior untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim anggota berhalangan diganti oleh hakim lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Penggantian hakim anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan dan buku register perkara.

Dalam keadaan luar biasa dimana sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua hakim berhalangan, maka sidang ditunda pada waktu yang akan ditentukan kemudian dan penundaan tersebut segera diumumkan oleh panitera di papan pengumuman.

## 2) Berita Acara Persidangan

Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dituangkan dalam berita acara. Ketua Majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan penandatanganan berita acara.

Panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.

Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya. Nomor halaman, berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir. Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan tertulis menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman.

## 3) Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim setiap hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Ketua Majelis mempersilahkan hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I dan terakhir

anggota majelis. Selanjutnya semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka pendapat yang berbeda tersebut dapat dimulai dalam putusan atau penetapan.

#### 4) Putusan atau Penetapan

Pada waktu diucapkan, putusan atau penetapan harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan panitera pengganti. Jika pemohon atau para pemohon atau termohon atau para termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau penetapan, maka panitera atau jurusita pengganti diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memberitahukan isi putusan atau penetapan kepada pihak yang berperkara yang tidak hadir.

Permohonan *itsbat* nikah yang bersifat voluntair proses persidangannya adalah proses pemeriksaan persidangan hanya sepihak yaitu pemohon sendiri, dan biasanya ada dua pemohon, pemohon I suami dan pemohon II adalah istri. Tidak ada pihak lain yang bertidak sebagai lawan untuk membantah dalil permohonan.

Sementara permohonan *itsbat* nikah secara kontensius yaitu pemohon melibatkan orang lain sebagai termohon misalnya istri terdahulu atau para ahli waris suami pemohon. Sistem dan asas pemeriksaannya berbeda, jika permohonan pengesahan nikah di ajukan secara kontensius, sistem pemeriksaannya dilaksanakan secara contradiktoir, asalkan pada sidang pertama atau sidang-sidang selanjutnya dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara (pemohon dan termohon).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan...*hal: 57

#### **D. Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Perspektif Hukum**

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta berkecukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak, meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani, rohani dan sosial.<sup>54</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

##### **Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 1975), hal: 204

<sup>54</sup> MG. Endang Sumiati dan Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. (Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2000)

### **Pasal 3**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengertian anak menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang belum cukup umur yaitu mereka yang melaksanakan perbuatan (tinda pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang bagi anak yang ditentukan bahwa usia dewasa telah mencapai lebih awal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam membedakan status hukum anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang lahir diluar perkawinan. Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian pasal 43 menyebutkan:

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah yaitu hasil perbuatan suami istri yang sah dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 100 menyebutkan anak yang lahir diuar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Perlindungan hak-hak anak tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 299 menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua yaitu kekuasaan yang dilakukan ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam

perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Pasal 298 menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, jika mereka kehilangan untuk menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau yang menjadi wali, hal tersebut tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan dan pendidikannya.

#### E. Tinjauan Kepustakaan

Pada permasalahan pokok yang telah penulis kemukakan sebelumnya penulis telah menelaah apakah telah ada sebelumnya permasalahan dampak terhadap anak yang di tolak permohona *itsbat* nikah orang tuanya, ternyata belum ada sama sekali yang membahasnya dalam bentuk karya ilmiah. Sedangkan dalam penelusuran skripsi di perpustakaan IAIN Batusangkar, penulis menemukan pembahasan yang ada kaitannya dengan pembahasan yang penulis bahas yaitu:

*Prinsip-Prinsip Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Itsbat Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam* ( Studi kasus di Pengadilan Agama Koto Baru Solok). Karya ilmiah ini ditulis oleh Abdul Majid Qosimi dengan NIM 11 201 004. Di dalam penelitiannya membahas bagaimana prinsip-prinsip hakim dalam menyelesaikan perkara *itsbat* nikah.

Sedangkan yang penulis teliti disini adalah mengenai dampak terhadap penolakan *itsbat* nikah tersebut.

*Pertimbangan Hakim terhadap Nikah Ulang Atas Penetapan Itsbat Nikah* ( Studi kasus di Pengadilan Agama Bukittinggi). Karya ilmiah ini ditulis oleh Dodi Eka Pratama dengan NIM 217 007. Di dalam penelitiannya membahas mengenai nikah ulang setelah adanya penetapan *itsbat* nikah.

Sedangkan penelitian penulis bukan mengenai nikah ulang akibat penetapan *itsbat* nikah melainkan mengenai tentang penolakan *itsbat* nikah tersebut.

*Itsbat Nikah Terhadap Poligami Diluar Prosedur* (Analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Perkara No.0034/Pdt.G/2015/PA. Slk). Karya ilmiah ini ditulis oleh Yolinda Primadona dengan NIM 11 201 072. Di dalam penelitiannya membahas mengenai putusan Hakim mengenai *itsbat* nikah terhadap poligami diluar prosedur.

*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*. Karya ilmiah ini ditulis oleh Ria Amaliyah dengan NIM 105044201463 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di dalam penelitiannya membahas mengenai hak perempuan akibat penolakan *itsbat* nikah,

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates* ( Studi Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2012/PA.WT.) Karya ilmiah ini ditulis Akhmad Adib Setiawan dengan NIM 07350053 pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitiannya hanya membahas mengenai analisa putusan terhadap penolakan *itsbat* nikah oleh Pengadilan Agama Wates.

Sedangkan penelitian penulis lebih terfokus kepada dampak terhadap status pernikahan pemohon dan juga dampak terhadap anak anak yang di tolak permohonan *itsbat* nikah orang tuanya.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya dimana penelitian dilakukan.<sup>55</sup> Adapun penelitian ini dilakukan pada pemohon dan termohon yang ditolak permohonan *itsbat* nikahnya oleh Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B.

#### **B. Metode Penelitian**

Untuk mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang bagaimana dampak terhadap status perkawinan Pemohon yang di tolak permohonan *itsbat* nikahnya, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>56</sup>

#### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.<sup>57</sup> Sebagai sumber data primer adalah pemohon dan termohon yang di tolak *itsbat* nikahnya di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B dan juga Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B .

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007), cet. 9, hal: 213

<sup>56</sup> Lexi J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. ( Bandung: Remaja Rosada Karya, 1994), hal: 6

<sup>57</sup> Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta: PT Rajagarfindo Persada, 2003), hal: 30



Sebagai sumber data primer lainnya adalah dokumentasi putusan hakim tentang penolakan *itsbat* nikah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Mengingat sumber data primer penelitian ini cukup banyak, terutama masyarakat yang pernah melakukan permohonan *isbat* nikah di Pengadilan Agama Batusangkar namun permohonan tersebut ditolak, maka peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling*. Maksud dari metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria sampel). Dalam teknik ini, peneliti menentukan informan berdasarkan pengetahuan bahwa ada orang-orang tertentu yang harus dan perlu dilibatkan sebagai *sample* atau informan, misalnya jabatannya, senioritasnya, keahliannya atau karena pengaruh yang cukup besar dalam situasi social yang sedang diteliti.<sup>58</sup> Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung yang telah tersedia seperti dokumen, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat melakukan penelitian, diperlukan adanya suatu data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data, metode ini diperlukan agar data yang dikumpulkan benar-benar valid dan memiliki nilai kebenaran yang tinggi.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses

---

<sup>58</sup> Agustiar Syah Nur. "Penentuan Responden dan Instrumen", *Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Bagi Staf Pengajar STAIN Batusangkar*, (Batusangkar: 2002), hal: 3

<sup>59</sup> Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal: 38

interaksi dan komunikasi. Sedangkan jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terarah dan terfokus pada objek kajian yang akan di teliti.<sup>60</sup>

Jadi wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pemohon yang pernah di tolak *itsbat* nikahnya di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B dan juga hakim Pengadilan Agama Batusangkar.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan dan sebagainya. Pada penelitian ini penulis dokumentasikan adalah berupa sepuluh putusan hakim dalam menolak perkara *itsbat* nikah dai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan tahap yang paling penting karena dapat menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam menganalisis data, data ditelaah secara sistematis sebagai bahan dalam analisis dan sampai hasil penyimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian yang dilaksanakan.<sup>61</sup>

Mengingat pentingnya analisis data, maka dalam penelitian ini penulis memilih analisis data yang bersifat kualitatif. Kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis dan lisan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>62</sup> Kemudian dalam teknik analisis datanya, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu penulis melakukan pembahasan yang bersifat umum.

---

<sup>60</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. ( Bandung: Alfabeta, 2007), hal: 401

<sup>61</sup> Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian.....*, hal: 40

<sup>62</sup> Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum,.....*hal: 250

Penulis mengumpulkan semua data (keterangan) dari pemohon yang *itsbat* nikahnya di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B, kemudian penulis simpulkan data (keterangan) tersebut secara khusus. Penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode induktif, yakni pembahasan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Artinya, data yang telah didapatkan dari pemohon yang di tolak *itsbat* nikah di Pengadilan Batusangkar Klas I B. Kemudian penulis analisa dengan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam Islam.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B**

#### **1. Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B<sup>63</sup>**

Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 November 1958 No. B/IV/C.6/6509. Jika dilihat perjalanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Batusangkar sebelum adanya PP Nomor 45 tahun 1957 secara informal di daerah Hukum Agama terutama tentang perkawinan, akan tetapi pada waktu itu belum ada ketentuan resmi tentang peraturan pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut ditangani langsung oleh Tuanku Nan Salapan (Tuanku 8 Jenis), yaitu masalah peradilan tentang Hukum Agama Islam dalam perkawinan telah berlaku dan terkenal, sedangkan masalah cerai dan taklik thalak tidak begitu kelihatan yang dikenal masalah permohonan nikah saja, antara lain seorang perempuan kesulitan terhadap nafkah sebab ditinggalkan oleh suaminya. Jadi untuk penyelesaian kasus dalam rumah tangga tersebut, maka datang surat Keputusan Menteri Agama seperti tersebut di atas dan dibentuk Pengadilan Agama di Batusangkar Klas I B.

Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B untuk sementara waktu berkedudukan di Padang Panjang dengan mengambil tempat pada Kantor Bupati Daerah TK. II Tanah Datar bersama jawatan lainnya di Kauman (Kompleks Muhammadiyah) Padang Panjang. Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B di Padang Panjang hanya satu tahun dan saat itu

---

<sup>63</sup> Data bidang Informasi dan Teknologi Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B

belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebab menempati status daerah hukum tersendiri.

Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B bersama Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Datar dengan enam pegawai, yang terdiri dari satu orang ketua, dua orang panitera, dua orang tata usaha, dan satu orang juru ketik. Sejak tanggal 31 Desember 1959 s/d Januari 1960 Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B telah mengadakan sidang dengan mempedomani PP Nomor 45 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 99 Tahun 1957, telah menyelesaikan perkara-perkara yang diterima sebanyak 117 buah perkara.

Tahun 1970 bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama merasa lebih luas kekuasaannya, dan pada tahun 1970 diusahakan penambahan ruangan kerja. Atas bantuan Bupati KDH TK. II Kabupaten Tanah Datar, Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B mendapat penambahan ruangan 9x3.5 meter, sehingga ruangan Pengadilan Agama Batusangkar menjadi 9x7 meter. Dengan adanya penambahan tersebut Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B sudah merasa lebih lega dibandingkan sebelumnya dan pada tahun tersebut sudah dapat menyelesaikan perkara sebanyak 208 buah perkara.

Pada tahun 1980 dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama bagi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura diubah menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura, sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding diubah menjadi Pengadilan Agama TK. I dan Pengadilan Agama untuk tingkat Banding.

Dalam rangka mempererat hubungan kerja Pengadilan Agama Batusangkar, sampai saat sekarang telah mengadakan hubungan kerja dengan penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Negeri Batusangkar, Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Datar serta KUA dalam kecamatan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B, Kapolres 307 Tanah Datar dan Kantor Pos dan Giro Batusangkar.

Adapun daerah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B meliputi 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Lintau Buo, dan Kecamatan Lintau Buo Utara.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B



Sumber: Dokumentasi bidang Informasi dan Teknologi Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B

Struktur Organisasi pada Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B terdiri dari Ketua Pengadilan Agama yang dipimpin oleh Dra. Hasnayettim., MA, dan juga Wakil Ketua Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH. Pada Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B terdiri dari sepuluh orang hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Batusangkar Class I B



Pada penelitian ini, penulis mengambil wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar yaitu : Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Lintau Buo Utara.

#### **4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B<sup>64</sup>**

##### **a. Tugas Pokok dan fungsi Unsur Pimpinan**

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Batusangkar baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan secara baik dan lancar.

##### **b. Tugas Pokok dan fungsi Hakim**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B secara baik dan membantu unsure pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B secara baik dan lancar.

##### **c. Tugas pokok dan fungsi Panitera atau Sekretaris**

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas tugas dalam bidang kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B dan membantu unsure pimpinan dalam menjalankan tugasnya.

##### **d. Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera**

Wakil Panitera membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum.

---

<sup>64</sup> Data bidang Informasi dan Teknologi Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B



e. Tugas pokok dan fungsi Wakil Sekretaris

Wakil sekretaris membantu sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas kepala urusan umum, kepala urusan kepegawaian dan organisasi dan tata laksana kepala urusan keuangan dan perencanaan

f. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan

Panitera muda gugatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan gugatan.

g. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan

Panitera muda permohonan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan permohonan

h. Tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum

Panitera muda hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan kepaniteraan hukum

i. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum

Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan umum Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B

j. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana

Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan kepegawaian dan organisasi dan tata laksana

- k. Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan  
Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan dalam urusan keuangan dan perencanaan
- l. Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti  
Membantu hakim dalam proses persidangan dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepaniteraan serta membantu tugas-tugas yang diberikan oleh panitera
- m. Tugas pokok dan fungsi Jurusita atau Jurusita Pengganti  
Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan melaksanakan semua perintah pemimpin, ketua majlis hakim, dan panitera dibidang kejurusitaan

#### **5. Bidang Administrasi Perkara Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B<sup>65</sup>**

Penerimaan perkara pada pengadilan tingkat pertama harus melalui beberapa meja yaitu :

##### a. Meja I

Meja satu merupakan penerimaan perkara yang dilakukan oleh panitera muda gugatan dan permohonan, yang tugasnya :

- 1) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- 2) Memberi penjelasan dan penaksiran banjar biaya perkara dengan acuan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama, tentang banjar biaya perkara yang merujuk kepada PP Nomor 53 tahun 2008 tentang PNB
- 3) Kemudian dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

---

<sup>65</sup> Data bidang Informasi dan Teknologi Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B

- a) Lembar pertama warna hijau untuk bank yang bersangkutan
- b) Lembar kedua warna putih untuk putih untuk penggugat atau tergugat
- c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir
- d) Lembar keempat warna kuning untuk dilampirkan dalam berkas
- e) Menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada calon penggugat atau pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas atau kasir
- f) Memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan

#### Tugas kasir sebagai bagian dari meja II

- 1) Menerima bukti setor uang panjar biaya perkara dari bank sebagaimana tersebut dalam SKUM yang diserahkan penggugat atau pemohon
- 2) Membukukan uang panjar biaya perkara kedalam buku jurnal keuangan perkara
- 3) Membubuhkan cap tanda lunas dan memberi nomor urut pada SKUM sesuai dengan nomor jurnal yang bersangkutan sebagai nomor perkara dan menandatangani SKUM
- 4) Menyerahkan berkas perkara kepada penggugat atau pemohon agar didaftarkan ke Meja II

b. Meja II

Tugas Meja II, bagian pencatatan atau register perkara, yaitu :

- a) Mencatat perkara ke dalam buku register induk gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM
- b) Menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat atau pemohon
- c) Masukan berkas surat gugatan atau permohonan kedalam map berkas perkara dan melampirkan blangko PMH, blangko PHS, blangko penunjukan jurusita pengganti serta menyerahkannya kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera

Tentang register perkara, Register perkara di Pengadilan agama adalah berisi tentang uraian keadaan perkara sejak perkara di daftarkan sampai dengan putusan serta pelaksanaan putusan. Adapun fungsi dari register perkara adalah:

- 1) Berfungsi sebagai sumber informasi data perkara
- 2) Berfungsi sebagai gambaran kegiatan hakim dan panitera yang digunakan untuk penilaian dalam hal mutasi promosi para hakim dan panitera
- 3) Berfungsi sebagai buku kendali yang dapat digunakan untuk memonitor hilangnya berkas perkara<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil observasi penulis pada website Pengadilan Agama Batusangkar, hari senin tanggal 29 Desember 2016, jam 15.38 WIB

c. Meja III

Meja III adalah bagian arsip dan pengambilan salinan putusan, penetapan dan surat-surat lainnya dilakukan oleh panitera muda hukum, tugasnya adalah:

- a) Menerima berkas perkara yang sudah diputus dan telah minutasi dari majlis hakim
- b) Menyusun dan menjahit berkas perkara sebagai bundel A
- c) Atas perintah majlis, melanjutkan perintah pemberitahuan isi putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan
- d) Menyerahkan salinan putusan atau penetapan dan akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas permintaan pihak-pihak tersebut
- e) Mengirimkan salinan putusan atau penetapan kepada instansi terkait yang berkaitan dengan putusan atau penetapan tersebut
- f) Menerima memori atau kontra memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

**B. Gambaran Perkara**

Pada penelitian yang dilakukan penulis ada sepuluh perkara tentang penolakan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sebagaimana berikut ini :

1. Perkara dengan nomor register 022/Pdt. P/ 2013/PA. Bsk

Dalam surat permohonannya dicantumkan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1990, kemudian pada tanggal 04 Maret 2013 melakukan permohonan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama Batusangkar Klas I B, dan pada penetapannya permohonan *itsbat* nikah tersebut ditolak oleh majelis hakim, alasan hakim menolak bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti yang telah diajukan oleh

Pemohon terutama bukti berupa keterangan saksi-saksi tersebut saling bertentangan sehingga tidak diperoleh data dan fakta yang konkrit tentang wali nikah, tentang mahar dan tentang akta cerai Pemohon II dengan suami pertamanya, saksi pertama menerangkan Pemohon II dinikahkan oleh wali hakim, sedangkan saksi kedua menyatakan wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Rahman, sedangkan saksi ketiga menyatakan wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II dan tentang akta cerai saksi pertama menyatakan bahwa akta cerainya sudah diserahkan kepada P3NTR, sedangkan saksi kedua dan ketiga sama sekali tidak mengetahui tentang akta cerai Pemohon II.

2. Perkara dengan nomor register 0058/Pdt.P/2014/PA.Bsk

Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1996, kemudian pada tanggal 11 Juni 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan saksi-saksi yang tidak hadir pada proses aqad-nikah, bahkan saudara kandung Pemohon II yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut menyatakan tidak hadir diwaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada memberi kuasa kepada P3NTR (P3NTR) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua unsur dari rukun nikah tidak terpenuhi.

3. Perkara dengan nomor register 0066/Pdt.P/2014/PA.Bsk

Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2012, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa berdasarkan fakta, bapak Pemohon II nama BAPAK KANDUNG PEMOHON II sebagai wali mujbir yang berhak menikahkan Pemohon II, tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

dilaksanakan, dan secara tegas dan jelas tidak pula menunjuk kepada siapa dia berwakil, sedangkan Wali adalah salah satu rukun nikah yang harus terpenuhi dalam pernikahan, tidak adanya salah satu dari rukun tersebut terpenuhi, makanya nikahnya tidak sah, dan dua orang saksi yang dihadirkan di depan sidang tidak mengetahui proses aqad nikah karena tidak hadir, dengan demikian semua unsur dari rukun nikah tidak terpenuhi.

4. Perkara dengan nomor register 0063/Pdt.P/2014/PA.Bsk

Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1992, kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan dengan wali nikah yang sah yaitu ayah kandung Pemohon II (Suan), yang saat itu masih hidup akan tetapi dilaksanakan oleh Ahmad (P3N tanpa diberi kuasa oleh ayah kandung Pemohon II; Bahwa P3N bernama Ahmad bukanlah wali nikah yang berhak dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat.

5. Perkara dengan nomor register 0016/Pdt.P/2014/PA.Bsk

Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2009, kemudian pada tanggal 18 Februari 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa untuk menguatkan dalil pemohon I dan pemohon II telah mengajukan 2 saksi; bahwa dari keterangan 2 saksi tersebut menunjukkan bahwa kedua saksi tidak hadir diwaktu pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saksi tidak tahu kapan pemohon I dan pemohon II menikah dan tidak tahu orang-orang yang menghadiri pernikahan pemohon I dan pemohon II: bahwa pemohon I dan pemohon II menghadapkan saksi-saksi yang tidak hadir pada

proses akad nikah, bahkan ayah kandung pemohon II yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut menyatakan tidak tahu.

6. Perkara dengan nomor register 105/Pdt.P/2015/PA. Bsk

Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 2010, kemudian pada tanggal 13 Mei 2015 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mejelis sudah memberikan kesempatan untuk menghdirkan orang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi, maka sebagian unsur dari rukun nikah tidak dapat terpenuhi, dan majelis tidak menemukan fakta sebagai dasar unguk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

7. Perkara dengan nomor register 0133/Pdt.P/2015/PA.Bsk

Dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian pada tanggal 01 Juli 2015 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, akan tetapi dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 2011, menunjukkan pernikahan Pemohon II dilaksanakan dalam masa iddah, dari suaminya terdahulu (Zalfi Hendri bin Rabaini), hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 40 huruf (b) dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

### **C. Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hukum Perkawinan Pemohon**

*Itsbat* nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna men *tsabit* kan (menetapkan) pernikahan yang telah di



langsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pada pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “ Dalam hal ini perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.

*Itsbat* nikah merupakan pengaplikasian dari firman Allah yang ditujukan untuk mencari kemaslahatan umat, Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ...

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Dari pemaparan firman Allah ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya segala sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan manusia sehingga akibatnya nanti akan memudahkan segala urusan manusia maka Allah menganjurkan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukannya.

Jadi pada dasarnya *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau belum atau tidak di catatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).<sup>67</sup>

Namun pada pelaksanaannya tidak semua permohonan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama itu diterima, ada pula yang ditolak. Pada penulisan skripsi ini penulis mengkaji dampak bagi permohonan *itsbat* nikahnya yang di tolak.

---

<sup>67</sup> Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, ( Jakarta: 2010), Ed. Revisi 2010, hal. 147

Dalam hal penolakan *itsbat* nikah tentu akan mempunyai dampak terhadap status perkawinan pemohon.

Dari 7 perkara penolakan *itsbat* nikah yang penulis dapatkan, ada dampak positif dan juga ada yang berdampak negatif pada perkawinan pemohon tersebut. Dampak positif yang penulis temukan yakni dengan adanya penolakan *itsbat* nikah, maka pemohon berupaya untuk mengesahkan nikahnya dengan cara nikah ulang, kemudian dampak negatif dari penolakan *itsbat* nikah yakni status perkawinan antara pemohon dan termohon tidak sah sehingga perkawinannya putus karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

Kemudian dampak secara sosial terhadap hukum perkawinannya yaitu tidak diakui secara adat seperti pada pemohon dengan nomor perkara 066/Pdt,P/ 2014/ PA. Bsk dikarenakan pemohon tersebut melakukan pernikahan dalam masa iddah sehingga dalam kegiatan adat pemohon tersebut tidak diikuti sertakan.

Konsekuensi yang harus dijalankan bagi pemohon yang ditolak *itsbat* nikahnya yakni pemohon tersebut dapat melakukan nikah ulang agar pernikahannya sah di mata hukum. Pemohon yang melakukan nikah ulang tersebut diantaranya Perkara nomor 016/Pdt.P/2014/PA.Bsk, Perkara nomor 066/Pdt.P/2014/PA.Bsk, Perkara nomor 105/Pdt.P/2015/PA.Bsk,.

Dengan adanya tiga pemohon yang melakukan nikah ulang, maka status pernikahan mereka sekarang telah sah menjadi suami istri sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :”*perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”<sup>68</sup>. Dan kemudian di jelaskan pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

---

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1)

*tentang Perkawinan*”<sup>69</sup> yang berbunyi “ *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*”<sup>70</sup>

Kemudian konsekuensi bagi yang tidak melakukan nikah ulang yakni pemohon tersebut langsung berpisah pada perkara nomor 063/ Pdt.P/ 2014/ PA.Bsk.

Adapun bagi pemohon yang ditolak permohonan *itsbat* nikahnya namun tidak melakukan nikah ulang dan juga tidak langsung berpisah, pemohon tersebut masih tetap tinggal satu rumah, seperti pada perkara nomor 022/Pdt.P/2013/PA.Bsk, dan pada Perkara nomor 0133/Pdt.P/2015/PA.Bsk., maka konsekuensi yang harus diterima oleh pemohon tersebut yakni pernikahannya tidak sah dimata hukum.

Setelah penulis lakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar, bahwasanya penolakan permohonan *itsbat* nikah dilakukan karena kebanyakan dari pemohon tersebut pada saat pembuktian banyak persyaratannya yang tidak terpenuhi, sehingga banyak dari keterangan saksi tersebut yang saling bertentangan, akibatnya banyak permohonan tersebut yang ditolak. Dan bagi pemohon yang ditolak permohonan *itsbat* nikahnya, maka disarankan oleh Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar untuk melakukan nikah ulang.<sup>71</sup>

Namun untuk konteks Indonesia, sebuah pernikahan dipandang sah apabila perkawinan itu mempunyai bukti berupa akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Apabila dikembalikan kepada penjelasan diatas, maka kriteria sebuah pernikahan yang sah harus memenuhi unsur-unsur yang tersebut diatas, sehingga apabila tidak terpenuhi unsur-unsur yang tertera di atas, maka dapat

---

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 4

<sup>70</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>71</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Drs. Media Rinaldi, MA, hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2017 jam 15.00 WIB

disimpulkan bahwa pernikahannya tidak sah sehingga tidak boleh hidup satu rumah ataupun bergaul layaknya suami istri.

Adapun pada pasangan dengan Perkara nomor 058/Pdt.P/2014/PA.Bsk menyatakan tujuan mereka mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk mengurus surat nikah, akan tetapi setelah di telusuri lebih lanjut oleh pemohon ternyata surat nikahnya telah ditemukan di tempat dimana pemohon tersebut menikah. Sehingga tidak ada pengaruhnya walaupun permohonan *itsbat* nikahnya di tolak.<sup>72</sup> Akan tetapi pada dalam surat permohonannya disebutkan bahwa pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1996, kemudian pada tanggal 11 Juni 2014 mengajukan permohonan *itsbat* nikah, kemudian dalam penetapannya majelis hakim menolak permohonan tersebut dan alasan hakim menolak bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan saksi-saksi yang tidak hadir pada proses aqad-nikah, bahkan saudara kandung Pemohon II yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut menyatakan tidak hadir diwaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada memberi kuasa kepada P3NTR (P3NTR) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua unsur dari rukun nikah tidak terpenuhi. Apabila pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat diantaranya wali nikah yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tidak mengetahui bahkan tidak hadir dalam akad nikah tersebut maka pernikahannya menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

Tujuan pengajuan *itsbat* nikah adalah dalam rangka untuk melegalkan suatu pernikahan, dan bagi masyarakat yang beragama Islam ada aturan bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat dapat mengajukan *itsbat* nikah, dan aturan tersebut terdapat dalam KHI pasal 7 yang dikatakan bahwa:

1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>72</sup> Wawancara pribadi dengan pemohon Heri pada perkara nomor 058/Pdt.P/2014/PA.Bsk pada sabtu 24 Desember 2016 jam 10.00 WIB

2. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1994.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no 1 tahun 1974.

Jadi dari paparan dan penjelasan KHI dapat disimpulkan bahwasanya pasangan yang ingin mengajukan *itsbat* nikah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan apabila tidak memenuhi kriteria maka *itsbat* nikah dapat ditolak. Apabila *itsbat* nikah itu di tolak maka secara otomatis perkawinan itu bukanlah suatu pernikahan yang sah di mata hukum. Namun apabila para pemohon itu melakukan nikah ulang, maka pernikahannya dipandang sah di mata hukum. Dan bagi yang tidak melakukan nikah ulang, maka menurut analisa penulis, pernikahannya termasuk kedalam perkawinan yang *fasad* atau *fasid*.

Yang dimaksud dengan *fasakh* menurut bahasa adalah pengurangan atau penceraian atau pembatalan, artinya dia membatalkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum dari akad asalnya.<sup>73</sup> Dalam hal ini bagi mereka yang permohonan *itsbat* nikahnya ditolak harus berpisah.

Setelah penulis tinjau kembali kepada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-

---

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 386

masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.

*Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [*vide* Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 34 dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

*Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam

Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

Artinya bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan dalam hal ini bagi yang permohonan *itsbat* nikahnya ditolak dan melakukan nikah ulang, maka secara hukum pernikahannya akan tercatat, dan akibatnya status perkawinannya mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Secara umum dampak yang paling banyak di dapatkan oleh pasangan yang ditolak permohonan *itsbat* nikahnya adalah dampak negatif karena akibat dari penolakan tersebut status nikah pemohon menjadi tidak berkekuatan hukum, namun dapat berkekuatan hukum tetap apabila pemohon tersebut melakukan nikah ulang.

#### **D. Dampak Terhadap Anak Yang Permohonan Orang Tuanya Ditolak**

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa *itsbat* nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara', tentunya *itsbat* nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28-B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku "
- e. Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pada perkara nomor 016/Pdt.P/2014/PA.Bsk, hanya mempunyai satu orang anak, dan bahwasanya nasab anak yang lahir sebelum pernikahan yang sah di mata hukum adalah anak seorang ibu sehingga pada akta kelahirannya tidak disebutkan nama ayah kandungnya. Kemudian dari segi dampak *fiqh* seperti kewarisan, maka anaknya tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, kemudian dari segi sosial tidak ada pengaruhnya terhadap anak. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap anak (*hadhanah*) adalah mereka (orang tua).<sup>74</sup>

Kemudian pada perkara nomor 066/Pdt.P/2014/PA.Bsk, mempunyai dua orang anak, anak perempuan berumur 9 tahun dan anak perempuan berumur 8 bulan, untuk status anak penulis tidak mendapatkan informasi di karenakan pemohon mengakui anak yang lahir sebelum nikah ulang tetap bernasabkan kepada ayahnya, sedangkan secara hukum anak yang lahir di luar pernikahan yang sah di mata hukum adalah anak seorang ibu. Kemudian yang bertanggung jawab terhadap anak (*hadhanah*) adalah mereka (orang tua).<sup>75</sup>

Pada perkara nomor 0105/Pdt.P/2015/PA.Bsk mempunyai anak dua orang, anak laki-laki berumur 6 tahun dan anak perempuan berumur 2 bulan dan menyatakan bahwa informasi yang penulis dapatkan bahwa untuk status

---

<sup>74</sup> Wawancara pribadi dengan pemohon Riko Rikardo pada perkara nomor 016/Pdt.P/2014/PA.Bsk pada senin 19 Desember 2016 jam 10.00 WIB

<sup>75</sup> Wawancara pribadi dengan pemohon Yosli Maryola pada perkara nomor 066/Pdt.P/2014/PA.Bsk pada Rabu 28 Desember 2016 jam 10.00 WIB



anak pertama adalah anak seorang ibu karena anak pertama lahir sebelum pernikahannya sah di mata hukum. Sedangkan anak kedua pada akta kelahirannya telah di tuliskan nama ayahnya karena anak kedua lahir setelah menikah ulang. Dampak secara *fiqh* anak pertama tidak bisa mendapat hak waris dari ayahnya, karena di mata hukum anak tersebut adalah anak seorang ibu.<sup>76</sup>

Selanjutnya pada perkara nomor 022/Pdt.P/2013/PA.Bsk, mempunyai dua orang anak, anak laki-laki berumur 25 tahun dan perempuan berumur 20 tahu, dan menyatakan bahwa status anaknya belum di ketahui, untuk memperoleh status anak, menurut analisa penulis anak tersebut adalah anak seorang ibu, di karenakan anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah di mata hukum, sehingga jika dikaitkan dengan masalah *fiqh* berupa kewarisan, anak tersebut tidak berhak mendapat warisan dari ayahnya. Sedangkan untuk wali pada pernikahannya, seorang ayahnya atau wali nasabnya tidak bisa menikahkan, sehingga yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Dalam hal pendidikan, anak pemohon tersebut menggunakan surat keterangan kelahiran dari bidan untuk masuk sekolah dari tingkat dasar (SD) sampai ke tingkat menengah ke atas ( SMA), sedangkan untuk *hadhanah* masih mereka selaku orang tua.<sup>77</sup>

Kemudian pada perkara nomor 133/Pdt.P/2015/PA.Bsk mempunyai dua orang anak, anak laki-laki berumur 6 tahun dan anak perempuan berumur 5 tahun, dan menyatakan bahwa status anak nya adalah anak seorang ibu karena anak yang lahir bukan karena pernikahan yang sah menurut hukum adalah anak seorang ibu sehingga dalam hal kewarisan anak tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan untuk menjadi wali pada

---

<sup>76</sup> Wawancara pribadi dengan pemohon Leni Tanjung pada perkara nomor 105/Pdt.P/2014/PA.Bsk pada Rabu 28 Desember 2016 jam 10.00 WIB

<sup>77</sup> Wawancara pribadi dengan pemohon Ramayani pada perkara nomor 022/Pdt.P/2013/PA.Bsk pada Rabu 28 Desember 2016 jam 10.00 WIB

pernikahannya, seorang ayahnya atau wali nasabnya tidak bisa menikahkan, sehingga yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.<sup>78</sup>

Pada perkara nomor 058/Pdt.P/2014/PA.Bsk mempunyai empat orang anak, dan menyatakan bahwa informasi yang penulis dapatkan di lapangan, untuk status anak masih bernasabkan kepada ayahnya karena tidak ada pengaruh penolakan *itsbat* nikah terhadap status anak, dan juga anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah dalam artian bahwa pemohon tersebut sudah memiliki buku nikah yang sah dan itu diperoleh tanpa melakukan nikah ulang.

79

Kemudian perkara nomor 063/Pdt.P/2014/PA.Bsk mempunyai dua orang anak perempuan yang berumur 20 tahun dan 13 tahun, menyatakan bahwasanya untuk status anak adalah anak seorang ibu, sehingga untuk pernikahan anak pertamanya, yang menjadi wali adalah wali hakim dan untuk pengurusan akta kelahiran tidak dapat di keluarkan lantaran anak tersebut lahir bukan karena pernikahan yang sah. Kemudian pada anak kedua, dampak yang di rasakan adalah tidak dapat melanjutkan setelah tamat Sekolah Dasar ke jenjang berikutnya yakni dari Sekolah Menengah Pertama Negeri di karenakan tidak memiliki akta kelahiran sesuai syarat yang di minta oleh pihak sekolah. Sedangkan untuk masuk Sekolah Dasar, pihak sekolah hanya meminta surat keterangan kelahiran dari bidan. Dalam hak asuh anak (*hadhanah*) adalah ayahnya dikarenakan istrinya sudah menikah lagi.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Batusangkar, bahwasanya bagi anak yang lahir setelah permohonan *itsbat* nikah orang tuanya ditolak, dan untuk kepengurusan akta kelahiran dapat di tuliskan nama ayahnya dengan cara mengajukan perkara mengenai pengesahan

---

<sup>78</sup> Wawancara pribadi dengan pemohon Yoci Afrillia Fitri pada perkara nomor 133/Pdt.P/2015/PA.Bsk pada Rabu 28 Desember 2016 jam 10.00 WIB

<sup>79</sup> Wawancara pribadi dengan pemohon Heri pada perkara nomor 058/Pdt.P/2014/PA.Bsk pada sabtu 24 Desember 2016 jam 10.00 WIB

<sup>80</sup> wawancara pribadi dengan pemohon Suardi pada perkara nomor 063/Pdt.P/2014/PA.Bsk pada tanggal 15 Desember 2016

anak kepada Pengadilan , sehingga nantinya nasab anak pada akta kelahiran bukanlah nasab seorang ibu, melainkan ada nama kedua orang tuanya.<sup>81</sup>

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan aturan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, 42, 45, 47, 48, dan 49, antara lain berupa status, hubungan hukum, pendidikan dan perawatan, pemeliharaan dan tindakan hukum, dan pemeliharaan hak dan harta bendanya<sup>82</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam Pasal-pasal 98, 99, 104, 105, dan 106 menyebutkan bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa, orang tuanya mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum, tentang anak sah, pertanggungjawaban biaya penyusuan anak dibebankan kepada ayah, pemeliharaan anak dan kewajiban orang tua untuk merawat anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Dan upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada beberapa hal penting yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain tentang anak, perlindungan anak dan tujuannya, hak dan kewajiban anak serta kewajiban dan tanggung jawab. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa batasan tentang anak tersebut menunjukkan bahwa status anak sudah ditentukan sejak usia dini keberadaannya di dalam kandungan.<sup>83</sup> Dengan perlindungan anak yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) harus diberikan sejak saat itu pula. Bunyi ketentuan hukum dimaksud adalah, :”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

---

<sup>81</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Drs. Media Rinaldi, MA, hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2017 jam 15.00 WIB

<sup>82</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>83</sup> Undang –Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sehubungan dengan keharusan memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Di antara organ dan/atau komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Itsbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai

bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (tajdid an-nikah) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekwensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan poligami di bawah tangan tersebut, walaupun tidak dinyatakan

secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan.

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/ PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuiinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya.

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Keberadaan Pasal *a quo* menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan

(perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dengan demikian, menurut penulis, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian maka terjawablah permasalahan yang dikemukakan pada Bab I dengan kesimpulan:

1. Dampak bagi status perkawinan pemohon bahwasanya bagi pemohon yang melakukan nikah ulang, maka pernikahannya sah dimata hukum, namun bagi yang tidak melakukan nikah ulang, pasangan tersebut tetap tinggal satu rumah dan tetap hidup sebagai suami istri, dan ada juga yang langsung berpisah.
2. Dampak bagi anak terhadap pemohon yang melakukan nikah ulang, maka dalam akta kelahiran anaknya hanya tertulis nasab seorang ibu. Dan bagi pemohon yang mempunyai anak perempuan, maka ayahnya tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan ada juga yang anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak mempunyai akta kelahiran dan pada umumnya yang mengasuh anak (*hadhanah*) masih tetap kedua orang tua namun ada juga yang mengasuh anak (*hadhanah*) dipegang oleh ayahnya.

### **B. Saran**

Untuk mengakhiri tulisan ini, penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan hendaklah mencatat perkawinannya dan mencegah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan melindungi hak-hak pasangan suami istri, baik admisnistrasi maupun tertib nasab.



2. Bagi pasangan yang di tolak permohonan *itsbat* nikahnya, hendaklah bagi pasangan tersebut melakukan nikah ulang agar ada kepastian hukum terhadap status perkawinannya.
3. Kepada Majelis Hakim disarankan dalam beracara selalu berpegang teguh pada hukum acara yang berlaku dan menyelesaikan perkara secara maksimal sehingga tercapai putusan yang berkualitas.

## Daftar Kepustakaan

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2008, Ed. 1, Cet. 2
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. ke-1
- Salim, Nashruddin, *Istbath Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Yayasan Al-Hakim, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Shomad, Abd, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mukti Arto, Ahmad, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan*, Mimbar Hukum No. 26 Tahun IVV Mei-Juni, 1996
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002
- Al Shabbagh, Mahmud, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Cet, III, Bandung: 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1986
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuhu*, Juz VII Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, Cet. 1
- Ridha dkk, Muhyidin Mas, *Tafsir Al-Qurthubi Min Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mistbah*, Lentera Hati, Jilid 11

Imam Abu Al-Husein Muslim Al-Hujaj Al-Qusyairi An-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Darul kutup Al-'Ilmiah, 1998, jilid 2,

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet,VI, Jakarta:Raja Gravindo Persada, 2003

Muhammad bin 'Ahmad bin 'Umar al-Syathiri, *Syarh aal-Yaqut al-Nafis*, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007

Warsono Munawir, Ahmad, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, Laporan Penelitian -Jakarta, Australia Indonesia Partnership, 2012

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Mahkamah Agung RI, *Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta: 2010, Ed. Revisi 2010,

Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2001

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

M. Noor, Maasrun, *Penetapan Penegsaan Perkawinan*, ( Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat) pdf

[Http://index artikel/989-wewenang-peradilan-agama-oleh-drs-masrum-212html](http://index.artikel/989-wewenang-peradilan-agama-oleh-drs-masrum-212html). Diakses pada 12 Mei 2016 jam 14.00

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, 2008

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975

Sumiati, MG. Endang dan Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2000

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, cet. 9

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1994,

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003

Syah Nur, Agustiar. “*Penentuan Responden dan Instrumen*”, *Makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Bagi Staf Pengajar STAIN Batusangkar*, Batusangkar: 2002

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2007



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B.23.2/In.27/F.II/PP.00.9/11/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Zainuddin, MA 19631216 199203 1 002	Pembina Tk. I/IV.b	Lektor Kepala	Pembimbing 1
Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag. 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk. I/III.b	Ass. Ahli	Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : Saiful  
NIM : 12 201 049  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Proposal : *Dampak Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batusangkar Terhadap Pasangan Suami Istri*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 16 November 2016

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, M.H.  
NIP. 19650913 199203 2 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaun Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor : B-55-4/a.27/F.II/PP.00.9/10/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Zainuddin, MA 19831216 199203 1 002	Pembina Tk.IV.b	Lektor Kepala	Ketua
Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag. 19680101 199803 2 004	Penata Muda Tk.III.b	Ass. Ahli	Sekretaris
Dra. Irma Suryani, MH. 19650913 199203 2 004	Pembina/ IV/a	Lektor Kepala	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al- Syahsiyyah pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama Mahasiswa : Saiful  
NIM : 12 201 049  
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyyah  
Judul Proposal : *"Dampak Penolakan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2013-2015 Terhadap Pasangan Suami Istri"*  
Hari/Tanggal : Rabu / 12 Oktober 2016  
Waktu : 08.30 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 03 Oktober 2016  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan.

Dra. Irma Suryani, M.H  
NIP 19650913 199203 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**

**Nomor : 070/1005 /KESBANGPOL/2016**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Rektor IAIN Batusangkar Nomor : B-080/In.27/LI/TL.00/11/2016, tanggal 10 November 2016, perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud pengambilan data dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : SAIFUL  
Tempat/Tgl. Lahir : Panyalaian, 26 Mei 1987  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jorong Kubu diateh Nag Panyalaian Kec. Sepuluh Koto Kab.Tanah Datar  
Kartu Identitas : NIK. 13040126058700001  
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian  
Judul : "DAMPAK PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI."  
Lokasi Penelitian : Kec.Lima Kaum, Kec.Rambatan, Kec.Sungai Tarab, Kec. Lintau Buo Utara  
W a k t u : 14 November 2016 s.d 14 Januari 2017  
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 14 November 2016 s.d 14 Januari 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 November 2016,

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG TATA USAHA,



Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
  2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung
  3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung
  4. Rektor IAIN Batusangkar di Batusangkar.
  5. Camat Lima Kaum di Lima Kaum
  6. Camat Rambatan di Rambatan
  7. Camat Suneal tarab di Suneal Tarab









**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN RAMBATAN**

Jln. Raya Pasar Rambatan Telp. 0752 - 7575201 Fax. 7575201  
BATUSANGKAR 27271

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/ **06** /Tapem/2017

Berdasarkan Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar nomor 070/1005/KESBANGPOL/2016 tanggal 14 November 2016 perihal Izin Penelitian atas nama :

Nama : **SAIFUL**  
Tempat/Tanggal Lahir : Panyalaian / 26 Mei 1987  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jorong Kubu Diateh Nagari Panyalaian  
Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah  
Datar  
Kartu Identitas : NIK. 1304012605870001  
Judul : DAMPAK PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR  
TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI

Dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Rambatan pada tanggal 14 November 2016 s/d 14 Januari 2017.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

  
**CAMAT RAMBATAN,**  
  
**ABDURRAHMAN HADI, SSTP, M.Si**  
NIP. 19790723 199810 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan) di Batusangkar
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
KECAMATAN SUNGAI TARAB**

Jl.Raya Sungai Tarab KM 5 Batusangkar - Bukit Tinggi , Telp. (0752) 579088 Kode Pos 27261.

**SURAT KETERANGAN**

No : 070/04 /Cst-2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan nama yang tersebut dibawah ini :

N a m a	: SAIFUL
Tempat/Tgl Lahir	: Panyalaian, 26 Mei 1987
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Kubu Diateh Nagari Panyalaian Kec.Sepuluh Koto
Kartu Identitas	: NIK.13040126058700001
Lokasi Penelitian	: Nagari Rao-Rao dan Nagari Koto Tuo Kec. Sungai Tarab
Waktu	: 14 Nopember 2016 s/d 14 Januari 2017

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian dengan judul " DAMPAK PENOLAKAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI" , di Nagari Rao-Rao dan Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab, Selama penelitian yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Tarab, 9 Januari 2017  
CAMAT SUNGAI TARAB,  
= Des. RISWANDI =  
NIP.196605061986021004

